



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 15 /SK/K01-SA/2004

TENTANG

KEBIJAKAN RISET INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara pasal 5 (1), 7, 10, 11 (1), 35 (1), (a), (c), menetapkan Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi berbasis penelitian;
 - (b) bahwa Surat Keputusan Senat Akademik nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung menghendaki perumusan lebih lanjut mengenai kebijakan riset;
 - (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 2 April 2004 telah mensahkan Kebijakan Riset ITB;
 - (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Ketetapan Senat Akademik;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 3. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 006 tahun 2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006;
 - 4. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2003 tentang Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - 7. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
 - 8. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 35/SK/K01-SA/2003 tentang Agenda Akademik;
 - 9. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Setiap staf akademik ITB diwajibkan untuk melakukan kegiatan riset, secara perseorangan dan/atau berkelompok, sebagai penghela kegiatan akademik di ITB.

KEDUA

- KEDUA : Kegiatan riset di ITB berlandaskan pada Kebijakan Riset yang mencakup:
1. Riset ITB diarahkan untuk mewujudkan kepeloporan penemuan dan pengembangan IPTEKS strategis yang memicu dan memacu perkembangan IPTEKS serta bermanfaat sebagai solusi permasalahan pembangunan bangsa.
 2. Program Riset ITB mencakup Riset yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, yang dilaksanakan secara perseorangan maupun kelompok; dan Riset Institusi ITB yang dilaksanakan oleh berbagai kepakaran terkait dan ditentukan, dirancang dan dibiayai oleh ITB sendiri atau ITB dengan mitra ITB.
 3. Standar Riset ITB, yang merupakan alat ukur kualitas riset ITB meliputi standar-standar kualitas fasilitas, kualitas pelaksana, kualitas proses dan hasil serta dampak yang ditimbulkan.
 4. Bidang yang dipentingkan untuk Riset Insitusi ITB dalam kurun waktu 2004-2014 adalah Energi Alternatif, Bioteknologi, Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Air, Teknologi Informasi, Seni Rupa dan Desain.
- KETIGA : Naskah Akademik Kebijakan Riset di Institut Teknologi Bandung terlampir merupakan rujukan bagi Pimpinan ITB dan setiap anggota staf akademik dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan riset.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 April 2004

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas